

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 488./.5007.....

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR: 488/3388/2020 TANGGAL 10 JUNI 2020 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG ROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang

bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, akurat dan benar, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat

- a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- f. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- g. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;

h. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;

i. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32/2011 Tentang PPID Pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah;

j. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/1 Tahun 2013 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

: Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran I (satu) Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.

KEDUA

: Struktur Organisasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu disusun sebagaimana tersebut dalam lampiran II (dua), dengan tugas pokok fungsi sebgaimana tersebut dalam lampiran III (tiga) keputusan ini.

KETIGA

: Tugas-tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dilaksanakan oleh:

a. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi;b. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi;

c. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya Bidang-bidang pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dibantu oleh Pelaksana.

KELIMA

: Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dapat berkoordinasi dengan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

KEENAM

: Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, Bidang-bidang, pelaksana dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETUJUH

: Segala biaya guna pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.

KEDELAPAN

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 10 Agustus 2020 ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

<u>Pada Tanggal : 27 Agustus 2020</u>

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

PROVINSI JAWA TENGAH

SR. EKO YUNIANTO

Tembusan:

- 1. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah;
 Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
- 5. Yang bersangkutan.

Lampiran I Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Sumber Daya Air dan Penataan Ruang

Provinsi Jawa Tengah.

Nomor

: 488/5007 : 27 Agustus 2020 Tanggal

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID PEMBANTU	KETERANGAN
1.	Sudaryadi, SH, MH	Sekretaris Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah	Pejabat PengelolaInformasidan Dokumentasi Pembantu	
2.	Ir. Suwondo, MT	Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	
3.	Hendra Agustian, ST	Kepala Seksi Hidrologi dan Sistem Informasi	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	
4.	Setiyati Nurul Hidayah, S.Sos, M.Si	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	
5.	Agung Prihantono, ST.M.Tech.	Kepala Seksi Pengembangan dan Pendayagunaan	Pelaksana Pada Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	
6.	Ashari	Pelaksana Pada Seksi Hidrologi dan Sistem Informasi	Pelaksana Pada Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	
7.	Agustiningsih, SH, MM	Pelaksana Pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pelaksana Pada Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	
8.	Ir. Yusminar, MT	Kepala Bidang Penataan Ruang	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
9.	Rahman Wahyu Adi Kartika, Sp.1	Kepala Bidang Irigasi dan Air Baku	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
10.	Kunarto, ST, MT	Kepala Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
11.	Ir. Radito, MT	Ka. Balai PU SDA TARU Pemali Comal	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
12.	Ir. Indah Sulistyowati, Msi.	Ka. Balai PU SDA TARU Bodri Kuto	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
13.	Agus Purwanto, ST, MT	Ka. Balai PU SDA TARU Serang Lusi Juana	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
14.	Sucipto, ST, MT	Ka. Balai PU SDA TARU Bengawan Solo	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
15.	Ir. Dyah Purbandaru M.U, MT	Ka. Balai PU SDA TARU Probolo	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
16.	Sukamta, ST, MT Ka. Balai PU SDA TARU Serayu Citanduy		Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	


Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah

Lampiran II Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah

Nomor

:488/5007 :27 Agustus 2020



Lampiran III Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Sumber Daya Air dan Penataan Ruang

Provinsi Jawa Tengah.
Nomor: 488/5007

Tanggal

: 27 Agustus 2020

TUGAS POKOK DAN FUNGSI TIM PPID PEMBANTU DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	JABATAN	URAIAN
1	PPID Pembantu	 Menetapkan dan mengumumkan daftar informasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Jawa Tengah Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Jawa Tengah Menyusun secara berkala tentang pelayanan informasi publik
2	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	 Melayani permohonan informasi publik Mendokumentasikan data informasi Menyiapkan laporan pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tugas lain yang diberikan
3	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	 Menyiapkan / menyusun klasifikasi informasi Menyiapkan / mengolah data dalam data base informasi guna pelayanan informasi publik. Tugas lain yang diberikan
4	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Membantu menyiapkan data yang diperlukan jika terjadi sengketa informasi Tugas lain yang diberikan
5	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Memberi pertimbangan kepada PPID Pembantu terkait : 1. Pelayanan Informasi 2. Klasifikasi Informasi

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah,

SR. EKO YUNIANTO